



PUTUSAN

No.107/ Pid.B / 2012/ PN. Msh

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SULAIMAN KUMKELO alias PULU;**
Tempat Lahir : Laimu;
U m u r/tanggal Lahir : 58 tahun/09 September 1954 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Laimu Kecamatan Telutih
Kabupaten
Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **ABU KASIM MUALO alias SABAAN;**
Tempat Lahir : Laimu;
U m u r/tanggal Lahir : 54 tahun/ 17 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Laimu Kecamatan Telutih
Kabupaten
Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : **FAHMI YAPONO alias BOIS;**
Tempat Lahir : Laimu;
U m u r/tanggal Lahir : 34 tahun/ 08 September 1978 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Negeri Laimu Kecamatan Telutih
Kabupaten

Maluku Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

IV. Nama lengkap : **ANSAR HAYOTO alias ANCA;**

Tempat Lahir : Laimu;

Umur/tanggal Lahir : 39 tahun/ 06 Agustus 1973 ;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Negeri Laimu Kecamatan Telutih
Kabupaten

Maluku Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 25 November 2012;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 16 Februari 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana, dari Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SULAIMAN KUMKELO alias PULU**, Terdakwa II **ABU MUALO alias SABAAN**, Terdakwa III **Fahmi YAPONO alias BOIS** dan Terdakwa IV **ANSAR HAYOTO alias ANCA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan bersama terhadap saksi korban **ABIDIN KUMKELO alias ADIN**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama :
Terdakwa I dan Terdakwa II, 9 (Sembilan) bulan
Terdakwa III dan Terdakwa IV, 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar foto luka memar, bengkak dan lecet saksi korban Abidin Kumkelo, dikembalikan kepada saksi korban Abidin Kumkelo;
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-70/MSH/11/2012, tertanggal 06 November 2012 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 06 November 2012 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

..... Bahwa mereka **Terdakwa I** SULAIMAN KUMKELO alias PULU, **Terdakwa II** ABU KASIM MUALO alias SABAAN, **Terdakwa III** Fahmi YAPONO alias BOIS dan **Terdakwa IV** ANSAR HAYOTO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar 11:00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di rumah adat Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka**, yakni terhadap saksi korban **ABIDIN KUMKELO alias ADIN**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi korban Abidin Kumkelo sebagai Ketua Tim pembawa aspirasi masyarakat Negeri Laimu sedang mengikuti rapat Negeri dengan staff pemerintahan dan saniri Negeri Laimu diantaranya juga ada Terdakwa I Sulaiman Kumkelo dan Terdakwa II Abu Kasim Mualo, tiba-tiba datang sekelompok massa yang kemudian berdiri diluar diantaranya ada Terdakwa III Fahmi Ypono dan Terdakwa IV Ansar Hayoto diman Terdakwa III Fahmi Ypono berteriak "Hei saniri negeri kamong seng pigi buka sasi disana, kamong rapat apa itu, hei kasi keluar diala katong pukul dia...", selanjutnya Terdakwa II menarik dan menyeret saksi korban dan mengatakan "adin pi amankan massa diluar itu" sambil tangan Terdakwa II menarik dan menyeret saksi korban sampai kedepan pintu kemudian Terdakwa I Sulaiman Kumkelo menunjuk saksi korban dengan mengatakan "adin ose ini yang biking susah negeri , ose ini yang biking hancur negeri" dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada belakang kepala disusul Terdakwa II Abu Kasim Mualo memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kanan sehingga saksi korban jatuh tersungkur keluar rumah, selang 2 (dua) menit kemudian saat saksi korban berdiri dan lari meninggalkan tempat kejadian diikuti oleh Terdakwa III Fahmi Ypono dan Terdakwa IV Ansar Hayoto dimana Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan kanan dan kiri dan Terdakwa IV dengan kepalan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali kena bagian kepala dan wajah;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Abidin Kumkelo alias Adin mengalami luka sehingga tidak dapat melakukan aktifitas nya sehari-hari sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Retertum No: 445/03/RM-RSUD.M/IX/2012 tertanggal 05 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lona Letwar, Dokter Umum pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan :
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran diameter 3 cm
- Luka lecet pada lutut kanan ukuran diameter 3,5 cm
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran diameter 2 cm

Dengan kesimpulan : penderita mengalami **Trauma tumpul**

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP-----

SUBSIDIAR

..... Bahwa mereka **Terdakwa I** SULAIMAN KUMKELO alias PULU, **Terdakwa II** ABU KASIM MUALO alias SABAAN, **Terdakwa III** Fahmi YAPONO alias BOIS dan **Terdakwa IV** ANSAR HAYOTO alias ANCA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka mengganggu kekerasan terhadap orang lain**, yakni terhadap saksi korban **ABIDIN KUMKELO** alias **ADIN**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi korban Abidin Kumkelo sebagai Ketua Tim pembawa aspirasi masyarakat Negeri Laimu sedang mengikuti rapat Negeri dengan staff pemerintahan dan saniri Negeri Laimu diantaranya juga ada Terdakwa I Sulaiman Kumkelo dan Terdakwa II Abu Kasim Mualo, tiba-tiba datang sekelompok massa yang kemudian berdiri diluar diantaranya ada Terdakwa III Fahmi Yapono dan Terdakwa IV Ansar Hayoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diman Terdakwa III Fahmi Yapono berteriak "Hei saniri negeri kamong seng pigi buka sasi disana, kamong rapat apa itu, hei kasi keluar diala katong pukul dia...", selanjutnya Terdakwa II menarik dan menyeret saksi korban dan mengatakan "adin pi amankan massa diluar itu" sambil tangan Terdakwa II menarik dan menyeret saksi korban sampai kedepan pintu kemudian Terdakwa I Sulaiman Kumkelo menunjuk saksi korban dengan mengatakan "adin ose ini yang biking susah negeri , ose ini yang biking hancur negeri" dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada belakang kepala disusul Terdakwa II Abu Kasim Mualo memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kanan sehingga saksi korban jatuh tersungkur keluar rumah, selang 2 (dua) menit kemudian saat saksi korban berdiri dan lari meninggalkan tempat kejadian diikuti oleh Terdakwa III Fahmi Yapono dan Terdakwa IV Ansar Hayoto dimana Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kena pada tangan kanan dan kiri dan Terdakwa IV dengan kepalan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali kena bagian kepala dan wajah;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Abidin Kumkelo alias Adin mengalami luka sehingga tidak dapat melakukan aktifitas nya sehari-hari sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Retertum No: 445/03/RM-RSUD.M/IX/2012 tertanggal 05 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lona Letwar, Dokter Umum pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan :
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran diameter 3 cm
- Luka lecet pada lutut kanan ukuran diameter 3,5 cm
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran diameter 2 cm

Dengan kesimpulan : penderita mengalami **Trauma tumpul**

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP-----



LEBIH SUBSIDAIR

..... Bahwa mereka **Terdakwa I** SULAIMAN KUMKELO alias PULU, **Terdakwa II** ABU KASIM MUALO alias SABAAN, **Terdakwa III** Fahmi YAPONO alias BOIS dan **Terdakwa IV** ANSAR HAYOTO alias ANCA sebagai orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas **Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit terhadap orang lain atau saksi korban ABIDIN KUMKELO Alias ADIN**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi korban Abidin Kumkelo sebagai Ketua Tim pembawa aspirasi masyarakat Negeri Laimu sedang mengikuti rapat Negeri dengan staff pemerintahan dan saniri Negeri Laimu diantaranya juga ada Terdakwa I Sulaiman Kumkelo dan Terdakwa II Abu Kasim Mualo, tiba-tiba datang sekelompok massa yang kemudian berdiri diluar diantaranya ada Terdakwa III Fahmi Yapono dan Terdakwa IV Ansar Hayoto diman Terdakwa III Fahmi Yapono berteriak “Hei saniri negeri kamong seng pigi buka sasi disana, kamong rapat apa itu, hei kasi keluar diala katong pukul dia...”, selanjutnya Terdakwa II menarik dan menyeret saksi korban dan mengatakan “adin pi amankan massa diluar itu” sambil tangan Terdakwa II menarik dan menyeret saksi korban sampai kedepan pintu kemudian Terdakwa I Sulaiman Kumkelo menunjuk saksi korban dengan mengatakan “adin ose ini yang biking susah negeri , ose ini yang biking hancur negeri” dan langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada belakang kepala disusul Terdakwa II Abu Kasim Mualo memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kanan sehingga saksi korban jatuh tersungkur keluar rumah, selang 2 (dua) menit kemudian saat saksi korban berdiri dan lari meninggalkan tempat kejadian diikuti oleh Terdakwa III Fahmi Yapono dan Terdakwa IV Ansar Hayoto dimana Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kena pada tangan kanan dan kiri dan Terdakwa IV dengan kepalan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali kena bagian kepala dan wajah;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Abidin Kumkelo alias Adin mengalami luka sehingga tidak dapat melakukan aktifitas nya sehari-hari sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Retertum No: 445/03/RM-RSUD.M/IX/2012 tertanggal 05 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lona Letwar, Dokter Umum pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan :
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran diameter 3 cm
- Luka lecet pada lutut kanan ukuran diameter 3,5 cm
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran diameter 2 cm

Dengan kesimpulan : penderita mengalami **Trauma tumpul**

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : SULAIMAN KUMKELO alias PULU ;

- Bahwa saksi pernah dipenyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terhadap diri saksi;
- Bahwa yang memukul saksi adalah para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 11:00 wit di rumah adat Kepala Saniri di Laimu;
- Bahwa pada saat itu Tim saksi diundang oleh Saniri adat untuk melakukan Sasi, namun waktu saksi dan tim nya sementara rapat di rumah adat tiba-tiba ada sekelompok massa datang;
- Bahwa dalam sekelompok massa yang datang ke rumah adat pada saat itu, saksi melihat Terdakwa III Fahmi Ypono alias Bois dan Terdakwa IV Ansar Hayoto alias Anca;
- Bahwa tiba-tiba ada beberapa diantara massa tersebut lari dan menyerang dan menurut saksi itu sudah direkayasa;
- Bahwa yang memukul saksi didalam rumah adat tersebut adalah Terdakwa I Sulaiman Kumkelo alias Pulu dan sahabat;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa I mengenai bagian belakang kepala saksi korban;
- Bahwa posisi saksi ketika di pukul oleh sekelompok orang berada di luar rumah adat;
- Bahwa pada saat itu saksi berdiri diluar karena massa banyal lalu Terdakwa II Abu Kasim Mulao alias Sabaan mengangkat saksi kemudian Lk. Hasan mengangkat saksi lalu Terdakwa I mengatakan "ini urusan Negeri" kemudian saksi dipukul kena bagian kepala;
- Bahwa yang pertama kali memukul saksi adalah Terdakwa I kemudian disusul oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi terjatuh ke depan rumah adat ketika dipukul dan ketika saksi korban ingin meyelamatkan diri ada yang mengejar saksi lagi;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV kena pada bagian belakang kepala dan bibir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa III yang memukul kena pada bagian bibir saksi;
- Bahwa saksi dipukul dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa III;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 6 (enam) kali oleh Terdakwa III;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa IV;
- Bahwa yang mengejar saksi korban ketika menyelamatkan diri adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagai Petani sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban berobat di Puskesmas di Puskesmas;
- Bahwa keluarga saksi korban lah yang membawa saksi korban berobat di Puskesmas;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga para Terdakwa untuk datang meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ingin memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi orban berada dalam rumah adat, sekelompok orang masuk berhadapan, setelah saksi berbalik kebelakang barulah saksi di pukul;
- Bahwa ketika saksi korban berdirim posisi Terdakwa I di sebelah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul saksi;
- Bahwa pada saat di dalam rumah adat ada juga hadir Jalil, Toyo, Jamal dan Sasongko;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul saksi kemudian disusul Terdakwa II juga yang ikutan memukul saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi merasa sakit setelah dipukul;
- Bahwa saksi mempunyai visum atas kejadian pemukulan tersebut namun hanya bagian bibir saja karena yang lain tidak begitu parah;
- Bahwa menurut saksi korban, yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat kejadian suasana terang dan jelas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan, Terdakwa II membenarkan, Terdakwa III ada yang benar dan salah yaitu Saksi jatuh baru kemudian Terdakwa III memukulnya dan Terdakwa III memukul namun tidak mengenai saksi karena saksi menangkisnya dan Terdakwa IV membenarkan keterangan saksi tersebut, atas sanggahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi II : HADIJA RAHATAN alias JA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi dan saksi korban (Suami saksi);
- Bahwa saksi dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar 11:00 wit di rumah adat Kepala Saniri di Laimu;
- Bahwa ketika saksi korban di pukul oleh Terdakwa II, saksi sementara berdiri diruang rapat;
- Bahwa saksi melihat ketika saksi korban dipukul oleh Terdakwa II, saksi korban terjatuh keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memukul saksi korban pada saat posisi saksi korban terjatuh dan juga pada saat saksi korban lari;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa IV memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa III yang memukul saksi korban mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa luka pada lutut dan ibu jari bukan dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa namun kerana saksi korban terjatuh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa saksi juga melihat Saniri Negeri Camat dan lain-lain di dalam rapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV memukul saksi korban lalu saksi korban menarik saksi lalu Terdakwa IV memukul untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 6 (Enam) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa I kena pada bagian pipi dan bagian belakang;
- Bahwa tidak ada yang melerai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan para Terdakwa pergi begitu saja setelah memukul;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, Terdakwa IV yang memukul saksi korban lagi;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa III menggunakan tangan;
- Bahwa saksi melihat ada yang mencabut kayu pagar dan memukul dengan menggunakan kayu pagar tersebut sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa IV;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi jatuh dan sekitar 2 (hari) baru sembuh namun 2 (dua) bulan tidak beraktifitas;
- Bahwa tidak ada pihak Terdakwa IV yang datang meminta maaf;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk berobat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di bayar sesuai nota;
- Bahwa rapat tersebut di Sainiri Negeri Tamanela;
- Bahwa rumah adat tersebut letaknya di jalan besar;
- Bahwa pada saat rapat tidak ada orang namun ketika terjadi pemukulan diluar rumah adat tersebut banyak orang yang menyaksikan;
- Bahwa ada ketegangan selama 2 (dua) di kampung tersebut akibat terjadinya pemukulan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari jendela dengan jarak 3 (tiga) meter peristiwa pemukulan tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa I membantah yaitu Terdakwa I tidak memukul dalam ruangan rapat dan Lahan sasi kita dengan saniri Negeri rapat untuk sasi yang belum buka tetapi karena saksi korban menyuruh orang naik kelapa dan disaat rapat saniri negeri tidak ada orang yang menonton jadi saksi tidak ada, Terdakwa II membantah yaitu Terdakwa II tidak menarik saksi keluar dari ruangan rapat dan memukul saksi korban kena pipi kanan dan waktu rapat tidak ada perempuan yang nonton jadi saksi tidak ada, sedangkan Terdakwa III membantah yaitu saksi berada didepan rumah adat, waktu Terdakwa III datang tidak ada satu orang lagi, setelah ribut baru ada orang, dan Terdakwa IV membantah yaitu Terdakwa IV ikut, Terdakwa III dengan saksi korban jatuh sekitar 5 (Meter) baru saksi ada disitu dan tidak ada saksi diluar jendela, atas sanggahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;



3. Saksi III : JAMAL YAMSEHU alias JAMAL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi korban Abidin Kumkelo alias Adin;
- Bahwa saksi dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi berada dalam ruangan rapat;
- Bahwa di dalam ruangan rapat hadir Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa rapat tersebut didalam rumah H.Tamanela;
- Bahwa rumah tersebut didepan jalanan besar;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 06 Juni 2012 sekitar 11:00 wit di rumah adat Kepala Saniri di Laimu;
- Bahwa saksi di undang hadir untuk membicarakan lahan yang sementara berproses hukum;
- Bahwa ada Tim Aspirasi dalam rapat tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendukung aspirasi;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (Lima) orang Tim lalu tiba-tiba suara keras dari luar bahwa Terdakwa I harus keluar dan bertanggung jawab;
- Bahwa yang memukul adalah Terdakwa II dengan cara mendorongnya terlebih dahulu lalu memukul;
- Bahwa ketika saksi korban di pukul dalam posisi berdiri;
- Bahwa saksi korban dipukul didalam ruangan sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama memukul adalah Terdakwa II kemudian Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang mendorong saksi korban;
- Bahwa suasana dikampung tegang akibat peristiwa pemukulan tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa I membantah yaitu Terdakwa I tidak memukul, Terdakwa II membantah yaitu Terdakwa II memukul saksi korban kena pipi kanan, Terdakwa III membantah yaitu Terdakwa III tidak memukul dengan kayu, dan Terdakwa IV membantah yaitu melihat betul, atas sanggahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi IV : JALIL TOYO alias TOYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban di dalam ruangan lalu mendorong saksi korban keluar hingga jatuh;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul dengan menggunakan kayu kena lutut saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat banyak orang ketika peristiwa pemukulan tetapi tidak memukul hanya melera;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa III memukul saksi korban dengan kayu;
- Bahwa yang pertama memukul saksi korban adalah Terdakwa II kemudian Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang mendorong saksi korban;
- Bahwa setelah pemukulan suasana dikampung tersebut menjadi tegang;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa I membantah yaitu Terdakwa I tidak memukul, Terdakwa II membantah yaitu Terdakwa II memukul saksi korban kena pipi kanan, Terdakwa III membantah yaitu Terdakwa III tidak memukul dengan kayu, dan Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah yaitu melihat betul, atas sanggahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menghadirkan saksi A de charge dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi A de charge dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi V : HAFID TAMANUELA

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan berhubungan dengan kasus pemukulan atas diri saksi korban Abidin Kumkelu alias Adin;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya namun pada tahun 2012;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abidin Kumkelu alias Adin;
- Bahwa kejadian tersebut di rumah adat negeri Laimu;
- Bahwa letak rumah adat berhadapan dengan mesjid;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II yang memukul;
- Bahwa Terdakwa II yang memukul dalam rumah saniri;
- Bahwa Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pukulan Terdakwa II kena pada bagian mana;
- Bahwa jarak saksi dan Terdakwa II sekitar 3 (tiga) meter dan berada di dalam ruangan;
- Bahwa pada saat itu juga hadir Saniri negeri dan Muksin;
- Bahwa saksi tidak melihat massa datang dari luar;
- Bahwa saksi melihat diluar rumah adat banyak orang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa III dan Terdakwa IV ada pada saat itu karena terlalu banyak orang pada saat itu;
- Bahwa setelah rapat selesai, massa diluar rumah adat berteriak;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul barulah keluar dari rumah adat;
- Bahwa selama berada didalam ruangan belum ada apa-apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membenarkannya;

2. Saksi VI : MUKSIN ULALATAN

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan berhubungan dengan kasus pemukulan atas diri saksi korban Abidin Kumkelu alias Adin;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya namun pada tahun 2012;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Abidin Kumkelu alias Adin;
- Bahwa kejadian tersebut di rumah adat negeri Laimu;
- Bahwa letak rumah adat berhadapan dengan mesjid;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II yang memukul;
- Bahwa Terdakwa II yang memukul dalam rumah saniri;
- Bahwa Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pukulan Terdakwa II kena pada bagian mana;
- Bahwa jarak saksi dan Terdakwa II sekitar 3 (tiga) meter dan berada di dalam ruangan;
- Bahwa pada saat itu juga hadir Saniri negeri dan Muksin;
- Bahwa saksi tidak melihat massa datang dari luar;
- Bahwa saksi melihat diluar rumah adat banyak orang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa III dan Terdakwa IV ada pada saat itu karena terlalu banyak orang pada saat itu;
- Bahwa setelah rapat selesai, massa diluar rumah adat berteriak;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul barulah keluar dari rumah adat;
- Bahwa selama berada didalam ruangan belum ada apa-apa;

Atas keterangan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa I** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada masalah di dalam rumah adat;
- Bahwa Terdakwa tidak meleraikan karena jarak 5 (meter) dengan saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi korban pekerjaannya adalah Tani;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat lagi saksi korban pecah / berdarah pada bagian mana;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa rapat saniri negeri tersebut pada tanggal 06 Juli 2012;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendorong saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa II** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada masalah di dalam rumah adat;
- Bahwa saksi korban tidak terjatuh;
- Bahwa sewaktu di dalam ruangan ruangan terjadi huru hara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul saksi korban dengan kayu;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 06 Juli 2012;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa II mengenai pipi kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada barang yang dirusak;
- Bahwa saksi korban menyuruh orang membuka sasi;
- Bahwa Terdakwa II menjadi saniri negeri di Laimu;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa III** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 06 Juli 2012 pada sekitar pukul 11:00 wit;
- Bahwa Terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa III memukul saksi korban didepan rumah adat saja;
- Bahwa tujuan dari rapat saniri negeri adalah tujuan orang yang melanggar adat negeri;
- Bahwa Terdakwa III tidak memukul saksi korban dengan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa IV** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV memukul korban kena pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa IV memukul korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memukul saksi korban pada saat saksi korban sedang lari;
- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula hasil pemeriksaan dokter berupa Visum Et Retertum No: 445/03/RM-RSUD.M/IX/2012 tertanggal 05 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lona Letwar, Dokter Umum pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut kiri ukuran diameter 3 cm
- Luka lecet pada lutut kanan ukuran diameter 3,5 cm
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran diameter 2 cm

Dengan kesimpulan : penderita mengalami **Trauma tumpul**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dimana dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-(1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti, majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar atau Lebih Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dimuka umum secara bersama-sama ;
- Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum, dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang terdakwa yaitu Terdakwa I SULAIMAN KUMKELO alias PULU, Terdakwa II ABU KASIM MUALO alias SABAAN, Terdakwa III FAHMI YAPONO alias BOIS dan Terdakwa IV ANSAR HAYOTO alias ANCA;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, surat dakwaan, maupun dalam persidangan subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I SULAIMAN KUMKELO alias PULU, Terdakwa II ABU KASIM MUALO alias SABAAN, Terdakwa III FAHMI YAPONO alias BOIS dan Terdakwa IV ANSAR HAYOTO alias ANCA, dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam perkara ini, tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Para Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dimuka Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah apabila tindak pidana yang dilakukan terjadi di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum ataupun orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Rumah adat negeri tepatnya di pintu depan atau pagar rumah adat di Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;

telah terjadi pemukulan dimana yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Aidin Kumkelo alias Adin, dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I SULAIMAN KUMKELO alias PULU yang memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban disusul Terdakwa II ABU KASIM MUALO memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pipi kanan hingga saksi korban jatuh tersungkur keluar rumah adat tersebut, selang 2 (dua) menit kemudian saat saksi berdiri dan lari meninggalkan tempat kejadian dengan maksud menyelamatkan diri diikuti oleh Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI YAPONO dan Terdakwa IV ANSAR HAYOTO dimana Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kena pada tangan kanan dan kiri dan Terdakwa IV dengan kepalan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali jekan bagian wajah dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I SULAIMAN KUMKELO alias PULU, Terdakwa II ABU KASIM MUALO alias SABAAN, Terdakwa III FAHMI YAPONO alias BOIS dan Terdakwa IV ANSAR HAYOTO alias ANCA, pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 11.00 wit di Rumah adat negeri tepatnya di pintu depan atau pagar rumah adat di Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat umum dimana banyak orang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;

Ad.3 "Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, meyepek, menendang dan sebagainya; yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012 sekira pukul 11:00 wit bertempat di di Rumah adat negeri tepatnya di pintu depan atau pagar rumah adat di Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah; telah terjadi pemukulan dimana yang menjadi korban pemukulan adalah saksi ABIDIN KUMKELO alias ADIN, dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I SULAIMAN KUMKELO alias PULU yang memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban disusul Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU KASIM MUALO memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pipi kanan hingga saksi korban jatuh tersungkur keluar rumah adat tersebut, selang 2 (dua) menit kemudian saat saksi berdiri dan lari meninggalkan tempat kejadian dengan maksud menyelamatkan diri diikuti oleh Terdakwa III FAHMI YAPONO dan Terdakwa IV ANSAR HAYOTO dimana Terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kena pada tangan kanan dan kiri dan Terdakwa IV dengan kepalan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali jekan bagian wajah dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Retertum No: 445/03/RM-RSUD.M/IX/2012 tertanggal 05 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lona Letwar, Dokter Umum pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada lutut kiri ukuran diameter 3 cm
- Luka lecet pada lutut kanan ukuran diameter 3,5 cm
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran diameter 2 cm

Dengan kesimpulan : penderita mengalami **Trauma tumpul**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembenar ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tidak termasuk dalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan, maka atas diri para Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah unsure pokok pidana dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, dan para Terdakwa termasuk kepada subyek hukum pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG dan oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar foto dari saksi korban ABIDIN KUMKELO alias ADIN yang memuat tentang foto pipi kanan yang memar dan bengkak, foto lutut kiri yang luka lecet dan ibu jari kiri yang luka lecet dikembalikan kepada ABIDIN KUMKELO alias ADIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, tidak mempersulit sidang;
- Para Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Para Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I** SULAIMAN KUMKELO alias PULU, **Terdakwa II** ABU KASIM MUALO alias SABAAN, **Terdakwa III** FAHMI YAPONO alias BOIS dan **Terdakwa IV** ANSAR HAYOTO alias ANCA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dengan pidanan penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dan Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar foto dari saksi korban ABIDIN KUMKELO alias ADIN yang memuat tentang foto pipi kanan yang memar dan bengkak, foto lutut kiri yang luka lecet dan ibu jari kiri yang luka lecet;

dikembalikan kepada ABIDIN KUMKELO alias ADIN;

6. Membebaskan Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Selasa**, tanggal **15 Januari 2013**, oleh kami **NOVA SALMON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YOSEFINA N. SINANU, SH.** Dan **IMRAN MARANNU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MELIANUS HATTU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh **YULIA MISA LATUCONSINA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota I

YOSEFINA N. SINANU, SH.

Hakim Anggota II

IMRAN MARANNU, SH.

Hakim Ketua

NOVA SALMON, SH.

PANITERA PENGGANTI ;

MELIANUS HATTU, SH